

BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ABDULLAH SAEED



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

MUHAMAD SUBEKHI

NIM :09380086

PEMBIMBING :

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA

MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Bunga bank merupakan salah satu pendapatan pada perbankan yang berfungsi sebagai anggaran dalam pemeliharaan keberlangsungan bisnis di bank itu sendiri. Dalam praktiknya, bunga bank bukan hanya berlaku di bank saja, akan tetapi juga diterapkan di lembaga keuangan lainnya. Sebagai produk baru dalam dunia kontemporer, maka tentu bunga bank mendapat banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pada penelitian ini, permasalahan akan dipersempit dengan mengambil jangkauan hanya pada lingkup ekonomi Islam, mengenai bagaimana hukum dari bunga bank itu sendiri ditilik dari segi hukum Islam.

Guna menjelaskan hukum bunga bank pada penelitian ini, penyusun merujuk pada pendapat Abdullah Saeed. Penelitian ini menyajikan penjelasan hukum bunga bank secara runtut mulai dari pihak-pihak yang pro maupun kontra, baik ulama maupun cendekiawan. Latar belakang Abdullah Saeed itu sendiri serta penjelasan ilmiah mengenai hukum bunga bank.

Bunga bank memang belum ada pada masa Rasulullah maupun sahabat. Bunga bank juga tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam al-Quran. Namun begitu, bukan berarti dapat ditafsirkan secara kaku sebagai salahsatu bentuk riba. Berdasarkan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai pendapat para ulama maupun cendekiawan muslim, mayoritas mereka yang mengharamkan bunga bank adalah sebagai bentuk ataupun upaya untuk menghindari riba, sedangkan tidak ada dalil dalam al-Quran maupun Sunnah yang mengharamkannya. Karena pada dasarnya, bunga bank tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan sebagai riba. Begitu juga jika ditilik dari segi sejarah dan konsep, memang terdapat kemiripan diantara keduanya, namun pada dasarnya mereka berbeda secara konsep.

Kata kunci: Bunga bank, Abdullah Saeed.

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Subekhi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Subekhi

NIM : 09380086

Judul : Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 09 Desember 2014

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP. 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 001 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ABDULLAH SAEED

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhamad Subekhi

NIM : 09380086


Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 16 Desember 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III


H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan


Prof. Nurhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Subekhi

NIM : 09380086

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed”** adalah asli hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika ternyata dikemudian hari terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta,



Yang menyatakan,

Muhammad Subekhi

NIM. 09380086

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

س	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ي	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	H}ikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
اِ		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zukira
اُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd}

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis	As-Samā'
	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd}
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

“Waktu tidak berpihak pada siapapun. Tapi waktu dapat menjadi sahabat bagi mereka yang memegang dan memperlakukannya dengan baik.”

Winston Churchill



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karyainiakupersembahkankepada ayah danibu
Yangmemilikikebaikandanketulusandalammendidikkuhinggadewasa.

Kakak-kakakkuSitiRukhanadan Keluarganya

HasanShobari danKeluarga dan

Orang yang kusayangi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah. Swt yang memberikan taufik dan ridhanya sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ABDULLAH SAEED ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun dalam pembahasan dan uraiannya sangat sederhana dan masih belum bisa dianggap sangat memuaskan, akan tetapi dengan ini semoga akan menjadikan awal dari karya-karya Ilmiah selanjutnya.

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan Sang Revolusioner Sejati Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wasalam sebagai rahmat lil‘alamīn yang telah menghantarkan manusia dari kesesatan hingga kepada kehidupan yang selalu mendapat cahaya Ilahi.

Penyusun menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dorongan dari semua pihak, baik berupa motivasi atau sugesti baik berupa moril maupun materiil penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, merupakan suatu kewajiban penyusun untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak.

Ucapan terimakasih yang pertama penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.
3. Bapak Riyanta S.Ag. M.Hum Selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Prof.Dr.H.Syamsul Anwar, MA Selaku pembimbing, yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ayahanda Soetisno dan Ibunda Istianah yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, semangat, dan semua pengorbanannya demi putranya tanpa mengenal lelah.
6. Bapak Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA dan Ibunda yang selalu memberikan nasihat dan wejangan motivasi agar segera lulus.
7. Mas Widya beserta Istrinya (MbakZalla) yang dengan sabar memotivasi baik berupa materi maupun masukan ide-ide baru, dan memberikan tempat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar HMI (MPO) Yogyakarta.
9. Keluarga Besar Pesantren Mahasiswa Baitul Hikmah Kang To'at, Kang Kamal, Kanda Raswan, Kanda Prabowo, kangrosyid, Mas Rofiq, mas Ade, Kang Iwan Abel, cak Huda, kang adhib, kang aziz, kang rohman, cak Irwan, kang dullah dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
10. Teman-Teman Muamalat angkatan 2009: Anwar, Adilah, Muhib, Khutub, Mira, titi, hanif, lia, kamal,gustomo dan teman-teman Muamalat A atau B yang masih banyak yang tidak tersebutkan sukses buat kita.
11. Untuk Ayu Prihatini, Mas dadang dan mas Duwik yang telah merelakan materi, dorongan semangat, menemani hingga larut, memotivasi dan wifinya.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dan berkah dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca .*Amin yarabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 16 desember 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah	6
C. Tujuan Dan KegunaanPenelitian.....	6
D. TelaahPustaka	7
E. KerangkaTeori.....	11
F. MetodePenelitian.....	13
G. SistematikaPembahasan.....	14
 BABII: LANDASAN TEORI BUNGA BANK DARI	
BERBAGAIPANDANGAN.....	
.....	16
A. Golongan yang MengharamkanBunga Bank	20

B. Golongan yang Menghalalkan Bunga Bank	29
BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED	35
A. Biografidan Latar Belakang Pendidikan Abdullah Saeed	35
B. Karya-karya Abdullah Saeed	38
C. Istibat Hukum yang Digunakan Abdullah Saeed	43
D. Abdullah Saeed dan Riba	58
BAB IV: BUNGA BANK BERDASARKAN SISI KONSEP ABDULLAH SAEED	64
A. Tidak adanya Konsep Bunga Bank dalam Qur'an dan Sunnah	64
B. Penafsiran Modern Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank	71
C. Tidak ditemukannya Unsur Eksploitasi Dalam Bunga Bank	73
BAB V: PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal pokok dalam menunjang keberlangsungan hidup, manusia dituntut untuk menjalankan roda perekonomian, apalagi pada era globalisasi seperti saat ini. Manusia tidak dapat lepas dari masalah ekonomi yang menyertainya di satu sisi manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, namun di sisi lain manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan sekunder sebagai upaya mendapatkan status sosial agar diakui dalam masyarakat, seperti mengikuti gaya hidup hingga kebutuhan-kebutuhan lain. Sama halnya umat muslim juga dituntut untuk melaksanakan aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, umat muslim dalam menjalankan aktivitas hidup diharuskan berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah karena di dalamnya mengandung sebuah nilai dan sistem kehidupan yang mengantarkan manusia pada kesejahteraan lahir maupun batin, baik materi maupun rohani yang dicita-citakan, karena dengan al-Quran dan sunnah, kandungan isinya mampu mengungguli sistem kapitalis yang di dalamnya mulai terlihat kecacatan dan jauh dari memuaskan hati nurani.¹

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang, yang menjadikan berbagai kegiatan ekonomi semakin variatif. Bersamaan dengan itu, banyak bermunculan lembaga penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya adalah

¹ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 20

lembaga perbankan yang berfungsi mengatur alur arus keuangan. Bagi sebuah negara, bank dapat dikatakan sebagai nadi perekonomian suatu negara karena perbankan sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi sebuah negara.² Bank juga menjadi kebutuhan primer dalam penyelamatan harta (*hiḏzūl māl*) dari kemungkinan perampokan, banjir, kebakaran atau gangguan lain yang menjadikan keselamatan harta tidak terjamin. Meskipun tanpa bank menyimpan uang atau harta dapat dilakukan seperti menyimpan di bawah bantal, di dalam kotak, atau celengan.

Pengertian bank pada awal dikenal dengan meja tempat penukaran uang.³ Seiring berkembangnya lembaga perbankan, maka pengertian bank juga bergeser menjadi lembaga yang bertugas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) atau memberikan kredit maupun jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang penagihan surat-surat berharga dan lain-lain.⁴

Di antara beberapa fungsi yang dijalankan oleh bank, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikaji dalam ranah fikih salah satunya ialah hukum bunga bank. Perbankan konvensional dalam pandangan ulama praktiknya sama seperti riba yang diharamkan.⁵ Sementara ulama lainnya memberikan toleransi dengan alasan-alasan tertentu yang di antaranya karena bunga bank menjadi salah

² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana,2008), Ed.Rev.,Cet.3. hlm.7

³ *Ibid.*, hlm.8

⁴ *Ibid.*, hlm.9

⁵ Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2005), hlm.75

satu penggerak lajunya perputaran uang antar masyarakat dan keuntungan yang diperoleh juga kembali kepada masyarakat.

Riba dalam al-Quran di nyatakan sebagai sesuatu yang dilarang dan merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Sebab, riba sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat terutama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa tak terkecuali terhadap dunia muslim, karena praktik-praktik riba dianggap dapat menghalangi langkah maju ekonomi yang mana riba dapat menarik seluruh pendapatan masyarakat.

Pengharaman riba telah termaktub dalam al-Quran ataupun sunnah, keharamannya adalah mutlak yang mana tidak dapat diubah sampai hari kiamat. Bahkan, hukum ini telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa as, Isa as, sampai pada Nabi Muhammad saw.⁶ Sesungguhnya ketentuan hukum pun sudah jelas terdapat pada ayat al-Quran seperti pada Surah al-Baqarah ayat 275

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
 ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من
 ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها

⁷ خالدون

⁶ Samin , *Al-Quran dan isu-isu kontemporer*, (Yogyakarta : Elsaq Press,2011), hlm. 439

⁷ Al-Baqarah (2):275

Pada ayat-ayat di atas tidak dijelaskan secara gamblang riba yang seperti apa yang dilarang oleh agama, secara makna tersurat tentu jelas melarang riba, namun belum tentu sama pengertiannya dengan makna tersirat. Oleh karena itu, dalam hal ini tentu masih membutuhkan penafsiran yang lebih luas. Secara normatif teks-teks keagamaan memberikan ruang cukup lebar bagi berbagai variasi pemahaman (*multi tafsir/ikhtilaf*). Beragam proses pemahaman dan penafsiran bertujuan untuk menguak “kehendak” Tuhan, sebab teks menjadi medium otoritatif yang mendokumentasikan “kehendak” Tuhan sehingga setiap penafsir berusaha menggapai hingga mencapai kebenaran otoritatif tersebut.⁸

Pada ayat al-Quran kata riba ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surat tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat lagi ketika Nabi masih berada di Makkah. Adapun yang di Makkah meskipun menggunakan kata riba, ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud pada ayat tersebut diartikan sebagai hadiah, pemberian yang bermotif memperoleh imbalan banyak pada kesempatan lain.⁹

Adapun salah satu pertimbangan untuk menentukan kedudukan bank dilihat dari hukum Islam adalah bahwa lembaga perbankan pada masa Rasulullah belum ada. Karena itu, perbankan dalam hukum Islam termasuk masalah ijtihadiyah.¹⁰ Sebagai masalah ijtihadiyah dapat dimungkinkan muncul perbedaan

⁸Nasrullah, ”Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam”,(Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 2, Agustus 2008:137-150), hlm.141

⁹ M. Quaraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas pelbagai persoalan ummat*, (Jakarta: Mizan, 1996). hlm.545

¹⁰ Samin , *Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer.....*hlm. 451.

pendapat dari para cendekiawan muslim dan ulama tergantung dari sudut pandang masing-masing ada yang menghalalkan, namun tidak sedikit pula yang mengharamkan dengan alasan bunga bank dianggap sebagai perkara ribawi. Harus diingat kembali bahwa problem utama yang mendorong kenyataan abadi yang dihadapi oleh Islam bahwa nash al-Quran dan sunnah terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang.¹¹

Saat ini, telah banyak pemikiran dari para cendekiawan muslim yang dapat dirujuk untuk melihat hukum riba, tentunya dengan metode hukum masing-masing. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang ijtihad yang dilakukan oleh Abdullah Saeed dalam mengkaji permasalahan yang ada pada bunga bank. Abdullah Saeed adalah cendekiawan yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra arab serta studi timur tengah yang baik. Kombinasi institusi pendidikan yang diikuti, yaitu pendidikan di Saudi Arabia dan Australia menjadikannya kompeten untuk menilai dua dunia, barat dan timur secara obyektif. Abdullah Saeed sangat *concern* terhadap dunia Islam kontemporer yang pada dirinya tertanam spirit bagaimana ajaran Islam itu bisa *ṣālih li kulli zāman wa mākan*.¹² Hal ini dapat dilihat dari bagaimana dia memberikan pendapatnya tentang permasalahan riba dengan melalui pengamatan yang cermat mengenai hubungan antara setting historis dengan latar belakang lahirnya teori konseptual dan praktis yang terdapat dalam penafsiran riba yang sekarang ada.

¹¹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta : Nawesea, 2007). hlm.48

¹² M. Arfan Muammar dkk. *studi Islam prespektif insider / out sider* (yogyakarta: Ircisod, 2012), hlm.356

B. Rumusan Masalah

1. Apa konsep riba menurut pandangan Abdullah Saeed ?
2. Bagaimana Pandangan Abdullah Saeed terhadap bunga bank?
3. Metode ijtihad apa yang digunakan oleh Abdullah Saeed ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan pada poin di atas, dapat disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Abdullah Saeed tentang hukum bunga bank.
2. Untuk mengetahui konsep riba yang seperti apakah yang diharamkan menurut pandangan Abdullah Saeed.
3. Untuk mengetahui istinbat hukum apa yang digunakan Abdullah Saeed dalam pengambilan hukum dalam hal ini bunga bank.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. *Kegunaan teoritis*, untuk memberikan tambahan khazanah keilmuan dalam bidang epistemologi hukum Islam mengenai masalah hukum bunga bank dengan mengambil pendapat yang diungkapkan oleh sarjana Islam yakni Abdullah Saeed yang nantinya dapat menjadi pertimbangan hukum.

2. *Kegunaan praktis*, secara khusus sebagai masukan dan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dunia ekonomi khususnya bunga (*interest*).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penyusun pembahasan mengenai riba dan bunga bank sudah banyak dibahas. Oleh karenanya, penyusun mencoba untuk menghadirkan sejumlah referensi dengan tujuan untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian sebelumnya dalam kasus yang sama. Berbagai macam kontroversi yang dimunculkan dalam hasil penelitian tentang riba dan bunga bank penyusun tentunya tidaklah mungkin untuk menghadirkan semuanya di dalam kesempatan yang terbatas ini, namun penyusun hanya mencoba menghadirkan produk penelitian yang di pandang oleh penyusun relevan.

Pembahasan tentang riba secara khusus terdapat dalam kitab *buhus fi al-Riba* karya Muhammad Abu Zahrah, dan kitab *fawā'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* karya Yusuf al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Bunga Bank Haram*. Sedangkan di dalam kitab-kitab fiqh lain pun ada yang secara umum membahas persoalan riba diantaranya ialah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabbiq, *Fiqh al-Manhaji* karya Mustofa al-Khin, *Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Al-Islam wa Adillah* karya Wahbah Az-zuhaili.

Selanjutnya, buku-buku yang berbahasa Indonesia yang membahas tentang riba diantaranya adalah buku berjudul *riba dan poligami*, dalam pandangan

Muhammad Abduh, adalah sebuah tesis karya Khorudin Nasution yang di dalamnya disertai pandangan dari para mufassir dan terlebih pendapat dari Muhammad Abduh, buku lainnya adalah *Riba dalam al-Quran dan masalah perbankan (sebuah tilikan Antisipatif)* karya Muhammad Zuhri, dan buku berjudul *Bank dalam Islam* karya A.Chatib.

Sedangkan dalam karya ilmiah yang mengkaji tentang bunga bank yang telah penyusun temukan antara lain : Skripsi berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (studi atas Pandangan Dr. Muhammad Syahrur)*, karya Sulistiyowati menjelaskan bahwa riba dan bunga bank secara harfiyah adalah sama dengan pendapat para ulama pada umumnya, yaitu sesuatu yang tambah tetapi dalam konteksnya ada perbedaan yang merupakan implikasi dari penerapan teorinya (teori batas), yakni riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilewati adalah ketika tambahan (bunga) itu sudah mencapai batasan maksimal (100%) atau bunga pinjaman sudah mencapai bahkan melebihi modal pokok yang diistilahkan dengan *ad'afān mudhā'afan*. Sehingga dari pemahaman seperti ini bunga bank yang ada saat ini hukumnya boleh sepanjang tidak melewati batas yang ditentukan oleh Allah swt.¹³ Skripsi berjudul *tinjauan hukum Islam terhadap riba dan bunga bank studi atas pemikiran Moh.Hatta*, karya Ainur'aisyah,

¹³ Sulistiyowati, *Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi atas Pandangan Dr. Muhammad Syahrur)*, skripsi pada Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

menjelaskan bahwa bunga bank tidaklah termasuk riba yang di haramkan oleh al-Quran, karena bunga bank tidak menimbulkan penindasan dan eksploitasi.¹⁴

Skripsi berjudul *riba dan bunga bank dalam pandangan Muhammad Abu Zahrah*, karya M. Abdul Karim Mustofa menyimpulkan bahwa bunga bank adalah termasuk riba dengan berlandaskan dalil-dalil normatif serta menggunakan istinbat hukum dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan *ma'nawi* (argumentatif), *qiyas* (analogi) dan pendekatan *istislah* (mencari kemaslahatan) dan memberikan solusi dengan mendirikan bank Islam.¹⁵

Skripsi berjudul *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*, karya Rokhmat Huda dapat disimpulkan bahwa keputusan hukum riba dari golongan syi'ah karena Murthada Muthahhari berasal dari golongan syi'ah dengan bertumpu pada beberapa falsafah yang dianggapnya sangat prinsipil dalam pengharaman riba.¹⁶

Skripsi berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Muhammad Syafi'i Antonio*, karya Riza Yulistia Fajar dapat disimpulkan bahwa keharaman riba itu bila setiap tambahan atas modal yang dipersyaratkan karena asumsi adanya penundaan waktu, penundaan konsumsi, pinjaman produktif-konsumtif, kemutlakan produktif modal dengan sendirinya serta asumsi nilai uang pada masa

¹⁴ Ainur'aisyah, *tinjauan hukum Islam terhadap riba dan bunga Bank studi atas pemikiran Moh. Hatta*, skripsi pada Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹⁵ M. Abdul Karim Mustofa, *riba dan bunga Bank dalam pandangan Muhammad Abu Zahrah*, skripsi pada Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁶ Rokhmat Huda, *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*, skripsi pada Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang, maka itulah riba. Dengan beristinbat melalui dua pendekatan yakni pendekatan *ma'nawi* dan pendekatan *istislahi* oleh sebab itu bunga bank adalah riba.¹⁷

Adapun penelitian yang membahas tentang Abdullah Saeed baik dalam corak pemikirannya atau metode dan teori yang diberikannya, yang penulis temukan adalah penelitian Syaparuddin dalam tesisnya yang berjudul “kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap praktik pembiayaan murabahah” dalam tesisnya dapat disimpulkan bahwa Syaparuddin berupaya melakukan kritik terhadap kritikan Abdullah Saeed tentang praktik pembiayaan murabahah dalam perbankan Islam, yang berkesimpulan bahwa kritik yang dilakukan oleh Abdullah Saeed ini di latarbelakangi karena dia beranggapan bahwa ada kesenjangan antara praktik murabahah dengan praktik bunga yang terselubung. Kritik ini menurut Syaparuddin akan berimplikasi pada paradigma masyarakat bahwa bank Islam tidak ada bedanya dengan bank konvensional.¹⁸

Dengan melihat skripsi di atas dan kesemuanya tidak diterbitkan, maka penyusun berkeyakinan bahwa skripsi kami yang berjudul Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed belum pernah dibahas. Skripsi ini membahas hukum bunga bank serta metode yang dipakai dalam menentukan status hukumnya dengan menelaah pemikir kontemporer yakni Abdullah Saeed.

¹⁷ Riza Yulistia Fajar, *Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Muhammad Syafi'i Antonio*, skripsi pada Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁸ Syaparuddin, “*kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap praktik pembiayaan murabahah*” tesis pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 2007

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk memudahkan dalam proses penyusunan data. Teori yang penulis gunakan tentu ada relevansinya dengan obyek kajian.

Pada masa sekarang, persoalan bunga bank sering dikait-kaitkan dengan riba, sedangkan riba secara jelas dinyatakan dalam al-Quran adalah haram hukumnya, akan tetapi hukum haramnya itu melekat pada riba yang ciri-cirinya tidak secara jelas disebutkan dalam al-Quran dan sunnah, begitu juga upaya pengaharaman riba dalam al-Quran tidak secara langsung diharamkan akan tetapi secara bertahap seperti hukum haramnya minum-minuman keras dan dapat dianggap sebagai masalah ijtihadiyah yang memerlukan penggalan hukum secara mendalam, kritis dan komprehensif. Oleh sebab itu, jika al-Quran dan sunnah tidak secara jelas memberikan jawaban yang dikehendaki, maka keputusan hukum diambil melalui jalan ijtihad. Pada periode modern ada tiga pembagian model ijtihad yang diantaranya adalah:¹⁹

1. Ijtihad tekstualis

Ijtihad yang mendasarkan pada nash, ijma' dan qiyas dan mengacu pada prinsip-prinsip yurisprudensi dan aturan-aturan. Setiap ada permasalahan baru maka harus mencari nash yang relevan yang ada dalam al-Quran maupun sunnah yang kemudian ditetapkan aturan dan yurisprudensi. Metode ini digunakan oleh ulama

¹⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, (terj) sahiron syamsuddin, dkk, (Yogyakarta: Baitul Hikmah press & Kaukaba, 2014), hlm.95-96

tradisional pada masa Islam klasik. Ijtihad model ini melakukan pemahaman nash secara literer dan menekankan pada kesesuaian dengan tradisi.

2. Ijtihad eklektis

Adalah penjustifikasian terhadap permasalahan baru dengan nash secara langsung tanpa berdasarkan pada pendapat ulama terdahulu yang dapat mendukung pendapatnya, ijtihad ini tidak menggunakan prinsip-prinsip yurisprudensi yang sistematis dan tidak memiliki batasan-batasan metode yang dapat diikuti. Oleh sebab itu ijtihad ini dapat dikatakan paling problematis karena hanya menggunakan kejujuran intelektual.

3. Ijtihad kontekstualis

Ijtihad yang berusaha untuk memahami permasalahan baru dengan melihat konteks historis dan konteks kekinian. Mujahid dengan hati-hati dalam mensikapi permasalahan baru dengan melihat akar permasalahan apakah permasalahan ini pernah terjadi pada masa nabi atau belum, Jika ada, maka mujahid akan menguji dengan menggunakan konsep *maqāsid syari'ah* sebagai pedomannya. Ijtihad ini sesungguhnya sudah ada sejak awal Islam.

Walaupun hukum riba sudah ditetapkan di dalam nash, namun permasalahan yang berkaitan dengan hukum riba masih dibicarakan seiring perkembangan interaksi muamalah yang beragam dan teks masih menyimpan berbagai pemahaman bagi pembaca untuk menyimpulkan sebuah hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian utama yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu bahan atau obyek materiil penelitian adalah mengkaji buku-buku karya Abdullah Saeed atau data tertulis yang tentunya berkaitan langsung dengan tema penelitian ini yaitu, bunga bank dalam pandangan Abdullah Saeed.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penyusun berupaya untuk mendeskripsikan pandangan Abdullah Saeed tentang hukum bunga bank. Kemudian, penyusun menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya. Disamping itu, penyusun juga berupaya untuk menelaah teknik pengambilan hukum (*istinbat hukum*) yang digunakan dalam memutuskan dari persoalan tersebut yang akan mencoba menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Abdullah Saeed, antara lain adalah *Islamic Banking and interest* yang sudah di alih bahasakan dan data sekunder berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum bunga bank.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data kepustakaan yang

mengulas tentang gagasan Abdullah Saeed mengenai bunga bank baik dari segi corak, karakteristik dan landasannya. Pengumpulan data ini bisa berasal dari sumber primer (tulisan Abdullah Saeed sendiri) terutama buku *Islamic Banking and interest* atau sumber sekunder (tulisan peneliti lain tentang pemikiran Abdullah Saeed). Eksplorasi dilanjutkan pada ranah pendapatnya tentang riba dan beragam variasinya. Semua data tersebut berasal dari tulisan yang tersebar di beragam buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Keseluruhan data akan direduksi dan diklarifikasi menurut jenis dan sifatnya untuk ditemukan pola-pola yang membedakan dan menyamakannya.

5. Metode Analisis data.

Pada analisis data penyusun menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah kegiatan generalisasi dari penelitian terhadap beberapa kasus. Tahapan yang ditempuh dalam analisis menggunakan metode induktif adalah dari serpihan-serpihan pendapat Abdullah Saeed yang menyangkut hukum bunga bank penyusun berusaha melakukan generalisasi sampai pada tahapan tertentu untuk menemukan benang merah dari permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan rujukan, landasan pemikiran dan teknik penggalian hukum.

6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio - historis, karena Abdullah Saeed dalam hal hukum bunga bank ini acapkali berpijak pada aspek sosial dan historis maka penyusun mengambil langkah serupa untuk menemukan landasan mendasar dan teknik penggalian hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas pandangan secara umum tentang bunga bank dari para cendekiawan klasik maupun kontemporer.

Bab ketiga membahas tentang biografi tokoh yakni Abdullah Saeed dan karya-karyanya serta metode penggalian hukum yang dilakukan dalam permasalahan riba dalam bunga bank.

Bab keempat adalah pembahasan ketiga analisis berdasarkan pada konseptualisasi tentang bunga bank dalam pandangan Abdullah Saeed.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kritik yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai permasalahan baru dalam ekonomi kontemporer, bunga bank memicu banyak perdebatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya konsep bunga bank dalam hukum Islam sebelumnya serta tidak adanya sumber tertulis mengenai hal tersebut sehingga banyak ulama yang menghukuminya sebagai riba. Sebetulnya konsep riba sendiri dalam Al-quran telah disebutkan, meskipun dengan gaya bahasa majas maupun kalimat lugas. Sayangnya, minimnya pengetahuan dalam mengartikan ayat dalam Al-quran menimbulkan banyak kesalahpahaman serta menimbulkan banyak arti mengenai riba itu sendiri.

Riba yang diharamkan dalam pandangan Abdullah Saeed sendiri adalah sesuatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupainya yang didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak adanya konsep bunga bank dalam Al-quran dan Sunnah

Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba dalam Al-quran adalah riba yang bersifat eksploitatif, sedangkan penambahan atas dasar sukarela tidak disebut riba, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala di sisi Allah.

2. Tidak ditemukannya unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang terjadi dalam riba.

Abdullah Saeed melihat fenomena baru dengan menggunakan metode penafsiran ayat dengan menganalisa makna kemudian dikembalikan lagi ke masa awal ayat tersebut turun, seperti sebab-sebab turunya ayat dan mengkajinya dengan metode sosio-historis yang kemudian diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Namun yang menjadi kajiannya adalah ayat-ayat yang dapat berubah-ubah hukumnya. Abdullah saeed memandang hukum riba bukan dari aspek legal namun dari aspek moral. Hal ini disebabkan aspek legal menghasilkan hukum yang kaku, sedangkan apabila memandang hukum dari aspek moral maka cakupannya lebih fleksibel dan luas, hal ini sejalan dengan tujuan Islam yaitu *shalih likuli zamān wa makān*. Dari pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Abdullah Saeed termasuk dalam aliran kontekstualis yang mengikuti jejak pendahulunya yakni Fazlur Rahman.

B. Saran-Saran

Menggunakan lembaga perbankan masih membuat orang ragu-ragu, terutama bagi orang-orang muslim. Namun, keraguan itu sebenarnya dapat diatasi dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang berbasis syariah yang sekarang sedang berkembang atau mengambangkan ajaran-ajaran Islam seperti sedekah, infak dan zakat, karena prinsip dan sistemnya tentu tidak terdapat hal yang meragukan dan terjamin kehalalannya. Apabila sistem dan ajaran Islam ini di jalankan dengan baik dan terorganisir tentu hal tersebut dapat merubah pandangan dunia dan membawa kemaslahatan ummat.

Indonesia pun sebenarnya sudah mempunyai lembaga simpan pinjam yang baik yaitu koperasi yang mempunyai sistem gotong royong, Namun semua itu belum dapat terorganisir dengan baik karena salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman secara mendalam terhadap kalangan kaum muslim sendiri ditambah lagi dengan semakin gencarnya sistem-sistem kapitalis yang menyerang secara sistemik dan telah berlangsung lama. Oleh sebab itu, apabila bangsa Indonesia ingin selesai dengan permasalahan riba maka solusinya adalah mengembangkan koprasasi dan mengembangkan shadakah, infak dan zakat secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran/ Tafsir

Bahreisy, H Salim & Bahreisy, H Said. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

_____ *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah Al- Kamil*, Jakarta: Darus Sunah, 2007.

B. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Al-Qaradawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Cet.1

_____ *Ijtihad kontemporer, kode etik dan berbagai penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995. cet.I

_____ *Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan* ,alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997. cet.I

_____ *Fatwa kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Nawesea, 2007. Cet. IV

Zahra, M.Abul. *Buhūsu fī al-Ribā*, Bairut : Dār Buhūs al-Ilmīyah 1399 H/1980 M

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū* Beirut: Daar al-Fikr, 2004.

C. Lain-lain

Abu Bakar, Irfan. *Bunga Bank Sama dengan Riba*. Jakarta: KAS, 2003.

Arifin bin Badri, Muhammad. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan syari'ah*. Bogor: CV. Pustaka Darul Ilm, 2010. Cet.3

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata, 2010.

- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Chapra, M.Umer. *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa. Ikhwan abidin basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Darmawan, Hendro dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010. Cet.2
- Ghazali, Abd Moqsith, dkk. *Metodologi Studi Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir, dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006.
- Gracia, Jorge J.E *A Theory Of Tekstuality*. New York: State University Of New York Press, 1995.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta : Kencana, 2008. Ed.Rev., Cet.3
- Muammar, M.Arfa, Hasan, Abdul wahid dkk. *Studi Islam Prespektif Insider/Out Sider* Yogyakarta : Ircisod, 2012. Cet.I
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif. 2007.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2010. Cet.I
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami : sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta : ACAdEMIA, 1996. Cet.I

Nasrullah. "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam". Jurnal Hunafa Vol. 5, No.2. Agustus 2008.

Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. Alih bahasa. arif Maftuhin. Jakarta : Paramadina, 2004.

_____. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Alih bahasa. Tim Penerjemah Baitul Hikmah. Yogyakarta : Kaukaba & Baitul Hikmah Press, 2014.

_____. *Interpreting the Qur'an: Towards A Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.

Saepuddin, AM. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT PPA Consultants. 2011.

Saidi, Zaim. *Tidak Syari'nya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*. Yogyakarta: Delokomotif, 2010.

Sakti, Ali. *Ekonomi Islam jawaban atas kekacauan ekonomi modern*. Indonesia: Paradigma & Aqsa-publishing, 2007.

Samin. *Al-Qur'an dan isu-isu kontemporer*. Yogyakarta : Elsaq Press, 2011.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009 Cet.2

Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Wartoyo. "Bunga Bank: Abdullah Saeed Vs Yusuf Qaradhawi, Sebuah dialektika Pemikiran kaum Modernis dengan Neo-Revivalis". La_Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol.IV, No.1. Juli 2010.

Abdullahsaeed.org, akses 04 maret 2014.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	artinya
BAB I			
1	4	7	<p>Al-baqarah ayat 275</p> <p>Artinya:</p> <p>Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.</p>
BAB IV			
2	66	75	Riba secara syar'i adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil.
3	66	78	<p>Ar-ruum ayat 39</p> <p>Artinya:</p> <p>Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah swt, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).</p>
4	67	79	<p>Al- Imran ayat 130</p> <p>Artinya:</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.</p>
5	68	80	Al- Baqarah ayat 275, 278 dan 279

			<p>Artinya: Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.</p> <p>Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.</p> <p>Artinya: Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.</p>
6	71	84	<p>Al-Baqarah 279 Jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu</p>

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, suatu daerah di Anak Benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga Muslim yang sangat religius. Kerelegiusan ini dinyatakan oleh Fazlur Rahman sendiri yang mengatakan bahwa ia mempraktekan ibadah-ibadah keislaman seperti shalat, puasa, dan lainnya, tanpa meninggalkannya sekalipun (1992: 59). Dengan latar belakang kehidupan keagamaan yang demikian, maka menjadi wajar ketika berumur sepuluh tahun ia sudah dapat menghafal Alquran. Adapun *mazhab* yang dianut oleh keluarganya ialah *mazhab* Hanafi.

Walaupun hidup ditengah-tengah keluarga *mazhab* Sunni, Fazlur Rahman mampu melepaskan diri dari sekat-sekat yang membatasi perkembangan intelektualitasnya dan keyakinan-keyakinannya. Dengan demikian, Fazlur Rahman dapat mengekspresikan gagasan-gagasannya secara terbuka dan bebas. Seperti pendapat mengenai wajibnya shalat tiga waktu yang dijalani oleh penganut *mazhab* Syi'ah, Fazlur Rahman beranggapan bahwa praktek tersebut dibenarkan secara historis karena Muhammad saw.

Secarakeseluruhan buku-buku yang Rahman hasilkan berjumlah sepuluh buah. Namun demikian, bukan berarti bahwa Fazlur Rahman hanya menghasilkan

buku-buku *an sich*. Sepanjang karir intelektualitasnya, doctor lulusan Oxford University tersebut menulis pelbagai artikel di beberapa jurnal ilmiah dan sebagian dari artikel-artikel tersebut dikumpulkan menjadi beberapa buku. Adapun buku-buku yang dihasilkan olehnya ialah sebagai berikut.

- *Avicenna's Psychology*
- *Prophecy in Islam: Philosophy and Ortodoxy*
- *Avicennas's De Anima, being the Psychological Part of Kitab al Shifa*
- *The Philosophy of Mulla Shadra*
- *Islamic Methodology in History*
- *Islam*
- *Major Times of the Qur'an*
- *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*
- *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*
- *Health and Medicine in Islamic Tradition*

YUDIAN WAHYUDI

Lahir di Balikpapan, 1960. Belajar di pesantren Tremas Pacitan 1972-1978 dan al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 1978-1979. B.A dan Drs. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. M.A Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada 1993, Ph.D Islamic Studies McGill, 2002. Dosen Islamic Studies di Tufts University, Medford, Massachusetts, USA 2004-2005.

Menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari Arab, Inggris, dan Prancis kedalam bahasa Indonesia (plus dari Arab ke Inggris)

menerbitkan sejumlah makalah dan antologi berbahasa Indonesia. Publikasi internasionalnya mencakup:

- “Ali Shari’ati and Bint al-Shati’ on Free Will: A Com-parison” terbit dalam *Journal of Islamic Studies* (Oxford University Press, 1998)
- “The Debate about the *Sarfa*: Pro and Against” terbit dalam *the Islamic Quarterly* (London, 2002)
- “Arab responses to Hasan Hanafi’s *Muqaddima fi ‘Ilm al-Istighrab [Introduction to the science of Occidentalism]*” terbit dalam *The Muslim World* (Connecticut, 2003). Dan masih banyak lagi.

ABDUL MUSTAQIM

Lahir di purworejo 04 Desember 1972, pendidikan dasarnya dikampung halamannya, namun saat menginjak sekolah menengah atas dia mengembara di yogyakarta terpatnya di MA Ali Maksum. Setelah lulus kemudian melanjutkan studinya di IAIN Sunan kalijaga (sekarang UIN) pada jurusan tafsir hadis, kemudian konsentrasi pada studi agama – filsafat saat mengambil pasca sarjana dan melanjutkan studi doktornya di tafsir di Universitas yang sama.

Selain sibuk mengajar pada fakultas Ushuluddin, ia juga disibukan dengan melakukan penelitian , menulis jurnal, artikel dan buku. Adapun karya yang telah diterbitkan antara lain adalah :

- *Ibadah-Ibadah yang Paling Mudah.*
- *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis.*

- *Menuju Pernikahan Masalah*

- *Studi Kepemimpinan Islam*

- *Aliran Tafsir: Madzahibut Tafsir Periode Klasik Hingga Kontemporer*

KASMIR

Lahir di Bangka, kabupaten Bangka Belitung pada 1 Mei 1946. Sarjana ekonomi jurusan manajemen di Universitas Indonesia (UI) dan mengajar pada fakultas ekonomi di Universitas Jaya Raya, Universitas Budi Luhur, dan Sekolah Tinggi Manajemen Transport (STMT) Trisakti Jakarta. Sebagai konsultan manajemen PBR Jakarta. Dengan kesibukan itu ia juga menulis banyak buku tentang ekonomi diantaranya adalah :

- *Bank dan lembaga keuangan lainnya*
- *Manajemen perbankan*
- *Dasar-dasar perbankan*
- *Etika Customer Service dan kewirausahaan*
- *Studi kelayakan bisnis dan pemasaran*

Lampiran III

BIODATA PENYUSUN

Nama : Muhamad Subekhi

TTL : Pematang Kancil 12 Juni 1988

Alamat: Jln. Imogiri Timur km.10,5 Dsn. Brajan Ds. Wonokromo Kec. Pleret
Kab. Bantul Yogyakarta

Nama Orang tua

Ayah : Soetisno

Ibu : Istianah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani

Ibu : Tani

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Program Sarjana, S1 Muamalat fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 2014.
2. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Denanyar Jombang Jawa Timur 2007.
3. Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Cukir Jombang Jawa Timur 2004.
4. Sekolah Dasar Negeri 323 Pematang Kancil 2002.

NON FORMAL

1. Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang 2008
2. Kursus Bahasa Inggris MAHESA INSTITUT 2009

3. Pekan I'tikaf Ramadhan 31 Ponpes Budi Mulia Yogyakarta 2013
4. Marakom Institute 2014
5. Asrama Mahasiswa Baitul Hikmah 2013-Sekarang

ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Islam 2011-sekarang
2. Bendahara Pesantren Mahasiswa Baitul Hikmah 2014
3. Sekertaris Marakom Institute 2013
4. Pengurus Forum Pemuda Desa 2013

